



## Upaya Positivisasi Hukum Islam Wilayah Banjar (Telaah Eksistensi Harta Perpantangan Sebagai Ciri Khas Daerah)

Fahma Nawalia

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

e-mail: [fahmanawalia28@gmail.com](mailto:fahmanawalia28@gmail.com)

Received 02-05-2024 | Revised 25-05-2024 | Accepted 14-06-2024

### Abstract

*Arisan bakajian kematian is one of the arisan carried out in Keliling Benteng Tengah Village, Martapura Barat Subdistrict. Each member pays Rp10,000, - (ten thousand rupiah), payment is made if one of the members / dependents of the members of the death arisan bakajian dies. If the member of the arisan who dies is not buried with the Qur'an, then the family / heirs only receive half of the total death arisan bakajian money. Based on this practice, the research found a problem, namely the uncertainty of the contract and the use of the death arisan money which is only given half if the grave of the deceased member is not served by the Qur'an. The type of research used is empirical (sociological) legal research and uses a qualitative descriptive approach by collecting data through observations and interviews of death arisan bakajian members and the head of the death arisan bakajian of Keliling Benteng Tengah Village, West Martapura District. The results of this study conclude that: 1). Most of the death arisan members did not know the total amount and use of death arisan money. After an interview with the head of the death arisan bakajian, the researcher obtained information related to the use of death arisan bakajian money. However, members of the death arisan said there was no problem and felt that the arisan was running smoothly. This indicates that the parties are both Taradhi (mutually willing) and do not question their ignorance. 2). The reason why the death arisan money was only handed over half was not known for sure by the members of the death arisan, they only assumed that the money was used as cash. After an interview with the head of the death arisan, the researcher obtained information that the money was only handed over half because the death arisan members did not need funds for their burial.*

**Keywords:** *Arisan, bakajian, ta'awun, members and chairman*

### Abstrak

Arisan bakajian kematian merupakan salah satu arisan yang dilaksanakan di Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat. Setiap anggota membayar sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan jika ada salah satu anggota/tanggungannya dari anggota arisan bakajian kematian yang wafat. anggota arisan yang wafat tersebut jika dikuburkannya tidak dikajikan Al-Qur'an, maka keluarga/ahli waris hanya menerima uang setengah dari keseluruhan uang arisan bakajian kematian. Berdasarkan praktik tersebut, penelitian menemukan permasalahan yakni adanya ketidakjelasan akad dan penggunaan

uang arisan bakajian kematian yang hanya diserahkan setengah jika di kuburan anggota yang wafat tidak di kajikan Al-Qur'an. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara terhadap anggota arisan bakajian kematian dan ketua arisan bakajian kematian Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1). Sebagian besar anggota arisan bakajian kematian tidak mengetahui jumlah keseluruhan dan penggunaan uang arisan bakajian kematian. Setelah wawancara dengan ketua arisan bakajian kematian peneliti mendapatkan informasi terkait penggunaan uang arisan bakajian kematian. Namun anggota arisan bakajian kematian mengatakan tidak ada masalah dan merasa arisan berjalan dengan lancar saja. Hal ini menandakan bahwa antar pihak sama-sama Taradhi (saling rela) dan tidak mempermasalahkan ketidaktahuannya tersebut. 2). Alasan uang arisan bakajian kematian hanya diserahkan setengah tidak diketahui pasti oleh anggota arisan bakajian kematian, mereka hanya menduga uang tersebut dijadikan kas. Setelah wawancara dengan ketua arisan bakajian kematian, peneliti mendapatkan informasi bahwa uang hanya diserahkan setengah karena anggota arisan bakajian kematian tidak memerlukan dana untuk bakajian dikuburanya.

**Kata Kunci** : Arisan, bakajian, ta'awun, anggota dan ketua.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## Pendahuluan

Jumhur ulama berpendapat bahwa segala bentuk muamalah hukumnya adalah boleh, selagi tidak melanggar dalil.<sup>1</sup> Hal ini juga sejalan dengan kaidah *ushul fiqh* yang menyatakan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Prinsip dasar muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>2</sup>

Berdasarkan *qaidah fihiyyah* tersebut, setiap muslim diberikan kebebasan untuk melakukan setiap kegiatan ekonomi yang tidak memuat unsur yang dilarang dalam Islam. Bahkan seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi berkembang pesat. Diantaranya yang sampai saat ini populer di Indonesia adalah arisan. Arisan dianggap sebagai solusi untuk pemenuhan kebutuhan dan bentuk tolong-menolong terhadap sesama.

<sup>1</sup> Khaled Bin 'Abdullah Al-Mushleh, *Ushuulun Fii al-Mu'aamalati al-Maaliyah al-Mu'aashirah* (Musaddad Sya'lam), hlm, 9, diakses 24 Mei 2023, <https://almosleh.com/ar/s/768>.

<sup>2</sup>Fathurahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), hlm, 135.

Praktik arisan *bakajian* kematian ditemui di Desa Keliling Benteng Tengah. Arisan ini dinamakan arisan *bakajian* kematian mengumpulkan dana bagi orang yang kematian untuk memberi upah orang yang mengaji/membaca Al-Qur'an sampai *khatam* dalam 3 hari di kuburan anggota arisan yang wafat dengan uang hasil arisan tersebut. Arisan *bakajian* kematian yang dilaksanakan di Desa Keliling Benteng Tengah ini sudah berjalan beberapa tahun. Setiap anggota membayar sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pembayaran dilakukan jika ada salah satu anggota arisan yang wafat. Sistemika giliran arisannya adalah jika anggota dari arisan wafat, maka mendapatkan uang arisan tersebut. Uang arisan diserahkan kepada keluarga/ahli warisnya untuk mengupah orang mengaji di kuburan anggota arisan yang wafat. Akan tetapi jika anggota arisan yang wafat tersebut di kuburannya tidak dikajikan Al-Qur'an, maka keluarga hanya menerima uang setengah dari uang arisan *bakajian* kematian tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal, penulis menanya beberapa anggota arisan *bakajian* kematian. Sebagian dari mereka tidak mengetahui jelas mengapa hanya mendapatkan setengah saja jika di kuburan anggota yang wafat tidak diupahkan mengaji Al-Qur'an. Bahkan saat ditanya berapa jumlah anggota dan nominal keseluruhan uang arisan tersebut mereka tidak mengetahuinya.<sup>3</sup> Padahal dalam arisan setiap anggota harus mengetahui jumlah uang keseluruhan serta membayar dan mendapatkan nominal uang sama. Dalam hukum Islam syarat hal-hal yang disepakati atau diakadkan haruslah jelas diketahui antar pihak. Dengan adanya problematika tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Arisan *Bakajian* Kematian Di Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat"

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>4</sup> Mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara terhadap anggota arisan *bakajian* kematian dan ketua arisan *bakajian* kematian Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat.<sup>5,6</sup>

## Hasil dan Pembahasan

Berikut adalah hasil analisis data dari hasil wawancara peneliti dengan anggota dan ketua arisan *bakajian* kematian di Desa keliling Benteng Tengah Kecamatan

---

<sup>3</sup> Ibu Sam'ah dan Ibu Atul (Anggota Arisan), Observasi Awal, Tatap Muka, 20 Mei 2023.

<sup>4</sup> John W. Creswell dan Ceryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (California: Sage Publication, 2013).

<sup>5</sup> Zakky, "Pengertian Observasi Menurut Para Ahli dan Secara Umum," 2018, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-obserasi/>.

<sup>6</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm, 134.

Martapura Barat.

### 1. Penggunaan Uang Arisan *Bakajian* Kematian di Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat

Hukum asal arisan adalah boleh selagi tidak mengandung kezaliman, ketidakjelasan dan paksaan. Sebagian besar tujuan masyarakat mengikuti arisan adalah sebagai bentuk tolong menolong antar sesama, memberikan hutang piutang bahkan untuk menabung uang. Sebagaimana dalam Islam arisan dibolehkan, maka begitu juga dengan uang arisan tersebut boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang oleh hukum Agama.

Anggota arisan *bakajian* kematian Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat mengikuti arisan *bakajian* kematian dengan tujuan yang berbeda-beda, secara umum mereka mengikuti untuk saling tolong-menolong, saling hutang-menghutangi, adapun tujuan terkhusus adalah untuk dana *bakajian* kematian. Anggota arisan *bakajian* kematian mengatakan bahwa arisan ini sesuai dengan perjanjian di awal bahwa jika salah satu anggota/tanggungannya anggota meninggal dunia, maka mendapatkan uang arisan tersebut dengan syarat di kuburannya dikajikan Al-Qur'an, akan tetapi jika tidak dikajikan Al-Qur'an dikuburnya maka hanya mendapatkan setengah saja dari uang keseluruhan arisan *bakajian* kematian.

Kesepakatan mengenai sistematika tersebut diketahui dan disetujui oleh anggota arisan *bakajian* kematian, namun mengenai jumlah keseluruhan dan digunakan untuk apa saja uang arisan *bakajian* kematian tidak diketahui jelas oleh sebagian besar anggota arisan. Ada yang mengetahui untuk *bakajian* kematian dan menjamu para pelayat, ada yang mengetahui untuk *bakajian* kematian serta salat jenazah dan ada yang mengetahui untuk *bakajian* kematian dan keperluan kematian lainnya. Dalam hal ini ada ketidakjelasan mengenai penggunaan uang arisan *bakajian* kematian. Pada dasarnya ketidakjelasan dalam muamalah dilarang oleh Islam sebagaimana tertera dalam Q.S Al-Nisa/4: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta diantara kalian dengan jalan yang bathil, kecuali melalui perdagangan yang kalian saling ridha, dan janganlah kalian saling membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Kasih Sayang kepada kalian”

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan kalimat *Lâ Tâ`kuluu amwâlakum bainakum bil bâthil* adalah bahwasanya Allah Swt. melarang orang beriman memakan harta dari sebagian mereka dengan cara yang tidak diakui oleh syariat seperti seperti riba, maysir dan *gharar*.

Adapun Wahbah al-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut bahwa janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara yang dilarang Islam dalam jual beli, jangan pula dengan riba, judi dan menipu. Akan tetapi boleh bagi kalian mengambil harta yang lainnya dengan cara perdagangan yang lahir dari keridaan dan keikhlasan hati kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Fakta yang terjadi dilapangan bahwa anggota arisan *bakajian* kematian yang tidak mengetahui jumlah keseluruhan dan penggunaan uang arisan *bakajian* kematian adalah mereka yang belum mendapatkan arisan *bakajian* kematian dan tidak berusaha mencari tahu mengenai penggunaan uang tersebut. Adanya ketidakjelasan ini juga terjadi karena ketua arisan tidak menjelaskan dari awal kepada semua anggota arisan *bakajian* mengenai penggunaan uang arisan *bakajian* kematian. Padahal setelah peneliti wawancara dengan ketua arisan mengenai penggunaan uang arisan *bakajian* kematian dijelaskan olehnya, yakni uang yang akan dikeluarkan adalah sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) dengan rincian upah untuk mengaji Al-Qur'an Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk upah menggali lubang kuburan dan dana memandikan mayit Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), untuk diserahkan kepada *ashobah* Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan upah untuk tenaga penagih arisan sebanyak 5 orang yakni Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Sisa kas setiap kali kematian adalah Rp680.000 (enam ratus delapan puluh ribu). Hal itu diketahui juga oleh anggota/tanggungannya anggota arisan *bakajian* kematian yang sudah mendapatkan giliran baik disampaikan kepada ahli waris atau tetangganya.

Berdasarkan wawancara dari 8 orang anggota arisan *bakajian* kematian, mereka merasa tidak ada masalah dan merasa arisan berjalan dengan lancar saja. Hal ini menandakan bahwa antar pihak sama-sama *Taradhi* (saling rela) dan tidak mempermasalahkan ketidaktahuannya tersebut. Sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* yang menyatakan:

الأصلُ في العَقدِ رِضى المِتعاقِدينَ وَنَتِيجَتُهُ هِيَ مَا أَلْبِزَمَاهُ بِالِالتَّعاقِدِ

“Hukum asal dari akad adalah *keridhaan* kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”<sup>8</sup>

Maksud kaidah diatas adalah bahwa setiap akad harus didasarkan pada kebebasan dan kerelaan, tidak ada paksaan dan tidak menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

## 2. Alasan Mendapatkan Setengah dari Uang Arisan *Bakajian* Kematian di Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota arisan *bakajian* kematian

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz* (Damsyik: Dar al-Fikr, 1997), 84.

<sup>8</sup> Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, hlm, 177.

mengenai alasan mengapa hanya mendapat setengah dari keseluruhan arisan *bakajian* kematian jika tidak di kajikan Al-Qur'an dikubur anggota yang wafat, peneliti menemukan hampir semua jawaban hanya menduga atau dalam artian lain tidak tahu kebenaran dari alasan tersebut.

Sebagian anggota arisan *bakajian* kematian menduga uang tersebut hanya didapatkan setengah karena tidak memerlukan dana untuk *bakajian* dan disimpan untuk uang kas. Adapun setelah wawancara dengan ketua arisan *bakajian* kematian, peneliti mendapatkan informasi bahwa uang hanya diserahkan setengah karena anggota arisan *bakajian* kematian tidak memerlukan dana untuk *bakajian* dikuburnya. Oleh karena itu, uang setengah tersebut dialihkan untuk kas karena sering sekali ditemui anggota yang macet bayar sedangkan jika terjadi kematian harus menyiapkan uang yang penuh terlebih dahulu untuk diserahkan kepada anggota arisan *bakajian* kematian. Disamping itu, jika ada anggota arisan *bakajian* kematian yang tidak di kajikan Al-Qur'an dikuburnya adalah orang yang benar-benar kekurangan dana untuk mengurus konsumsi penerima upah selama tiga hari dikubur.

Ketentuan mendapatkan hanya setengah dari uang arisan *bakajian* kematian ini memang sudah diketahui dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam arisan *bakajian* kematian. Kesepakatan dalam hal ini dibolehkan karena mengacu kepada sebuah hadis yang menyatakan :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًا لَا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا  
حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا<sup>9</sup>

“Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang muslimin boleh menentukan syarat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram” (HR. At-Tirmidzi)

Hadis tersebut menyatakan bahwa perdamaian diantara orang muslim diperbolehkan, kecuali jika perdamaian tersebut melanggar prinsip-prinsip syariah yakni menghalalkan yang seharusnya haram dan mengharamkan yang seharusnya halal. Selain itu para muslim juga harus mematuhi syarat-syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

Anggota arisan *bakajian* kematian tidak mempermasalahkan terkait

---

<sup>9</sup> Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah, *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 3 (Beirut: Daar al-Fikr, 2001).

penggunaan setengah uang arisan tersebut, karena pada dasarnya mereka mengikuti uang arisan *bakajian* kematian agar saling utang-mengutangi dan untuk saling tolong-menolong. Dalam hal ini maka arisan selain berkaitan dengan akad *qardh*<sup>10</sup> juga sering kali dimasukkan dalam konsep *ta'âwun*<sup>11</sup>. Adapun *ta'âwun* memang dianjurkan dalam firman Allah Q.S Al-Maidah/5: 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.”

Quraish Shihab dalam tafsirnya menyebutkan potongan dari ayat tersebut adalah perintah kepada orang mukmin untuk saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan melaksanakan semua bentuk ketaatan dan jangan tolong-menolong dalam kemaksiatan dan melanggar hukum-hukum Allah Swt. Ayat ini telah menunjukkan bahwa Al-Qur'an terlebih dahulu menganjurkan konsep kerjasama dalam berbuat kebaikan.<sup>12</sup>

Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan uang arisan *bakajian* kematian di Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat adalah maka tidak dapat hanya dikatakan arisan *bakajian*, karena kenyataannya uang tersebut tidak hanya untuk *bakajian* saja melainkan juga untuk dana kematian lainnya. Kegiatan yang seperti ini lebih tepat disebut sebagai “Kumpulan Untuk Kematian” karena dijalankan sesuai kesepakatan dan untuk tolong-menolong orang yang mendapat kematian. Terkait bagaimana penggunaan dan syarat tertentu dalam mendapatkan uang arisan *bakajian* kematian tidak dipermasalahkan oleh anggota arisan *bakajian* kematian. Karena ketidakjelasan dalam hal ini adalah hanya karena ketua tidak menyampaikan dengan rinci kepada anggota arisan dan anggota arisan pun tidak mencari tahu kebenaran dari hal tersebut. Dalam tinjauan hukum Islam hal tersebut masuk kedalam :

---

<sup>10</sup> Akad *Qardh* adalah perjanjian utang-piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satu dari mereka mengambil terlebih dahulu kepemilikan harta untuk keperluannya, kemudian harus mengembalikan dengan harta yang senilai dikemudian harinya.

<sup>11</sup> *ta'âwun* adalah saling tolong-menolong, bantu-membantu yang didasari pada kerelaan hati nurani.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 3 (Jakarta: Lentera hati, 2002), hlm, 9.

لَا يَحِلُّ مَا لَمْ يَرِ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya” (H.R Ahmad)<sup>13</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa tidak halalnya memanfaatkan harta seorang muslim kecuali dengan kerelaannya, ini menunjukkan dipersyaratkan *ridha* dalam setiap perjanjian antar pihak. Dalam arisan ini walaupun pada dasarnya masih ada anggota yang belum mengetahui jelas hal-hal dalam arisan *bakajian* kematian tersebut, tetapi mereka semua tidak mempermasalahkan dan merasa arisan *bakajian* kematian berjalan dengan lancar saja. Maka kegiatan seperti tersebut dibolehkan saja dalam Islam karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang peneliti kemukakan, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Dalam Islam arisan dibolehkan, maka uang arisan tersebut boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang oleh hukum Agama. Mengenai jumlah keseluruhan dan penggunaan uang arisan *bakajian* kematian tidak diketahui jelas oleh sebagian besar anggota arisan. Berdasarkan wawancara dengan ketua arisan maka penggunaan uang arisan *bakajian* kematian setiap putaran adalah sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) dengan rincian upah untuk mengaji Al-Qur'an Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk upah menggali lubang kubur dan dana memandikan mayat Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), untuk diserahkan kepada *ashobah* Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan upah untuk tenaga penagih arisan sebanyak 5 orang yakni Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Sisa kas setiap kali kematian adalah Rp680.000 (enam ratus delapan puluh ribu). Sebagian Anggota arisan *bakajian* kematian, mereka merasa tidak ada masalah dan merasa arisan berjalan dengan lancar saja. Hal ini menandakan bahwa antar pihak sama-sama *Taradhi* (saling rela) dan tidak mempermasalahkan ketidaktahuannya tersebut.

---

<sup>13</sup> Muhammad Zaki, “Kepemilikan Individu Menurut Islam,” *Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2014): hlm, 100.



2. Sebagian anggota arisan *bakajian* kematian menduga uang tersebut hanya didapatkan setengah karena tidak memerlukan dana untuk *bakajian* dan disimpan untuk uang kas. Adapun setelah wawancara dengan ketua arisan *bakajian* kematian, peneliti mendapatkan informasi bahwa uang hanya diserahkan setengah karena anggota arisan *bakajian* kematian tidak memerlukan dana untuk *bakajian* dikuburannya. Oleh karena itu, uang setengah tersebut dialihkan untuk kas karena sering sekali ditemui anggota yang macet bayar sedangkan jika terjadi kematian harus menyiapkan uang yang penuh terlebih dahulu untuk diserahkan kepada anggota arisan *bakajian* kematian.

Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan uang arisan *bakajian* kematian di Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat adalah dibolehkan saja karena sepakat saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam kegiatan arisan *bakajian* kematian. Akan tetapi, jika dilihat dari praktiknya lebih tepat disebut sebagai "Kumpulan Untuk Kematian"

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah. *Sunan Al-Tirmidzi*. Juz 3. Beirut: Daar al-Fikr, 2001.
- Azhari, Fathurahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.
- Bin 'Abdullah Al-Mushleh, Khaled. *Ushuulun Fii al-Mu'aamalati al-Maaliyah al-Mu'aashirah*. Musaddad Sya'lami. Diakses 24 Mei 2023. <https://almosleh.com/ar/s/768>.
- Creswell, John W., dan Ceryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publication, 2013.
- Ibu Sam'ah, dan Ibu Atul. Observasi Awal. Tatap Muka, 20 Mei 2023.
- Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 3. Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Zaki, Muhammad. "Kepemilikan Individu Menurut Islam." *Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2014).
- Zakky. "Pengertian Observasi Menurut Para Ahli dan Secara Umum," 2018. <https://www.zonareferensi.com/pengertian-observasi/>.
- Zuhaili, Wahbah al-. *al-Wajîz fî Tafsîr al-Kitab al-'Aziz*. Damsyik: Dar al-Fikr, 1997.